



**PUTUSAN**

Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk**, yang diwakili oleh Senior Vice President, Dedy Teguh Krisnawan, berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kavling 36-38, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada ABMS Law Office, berkantor di World Capital Tower, Jalan Mega Kuningan Barat, Nomor 3, Lantai 17, Unit 12, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Pemohon Kasasi/Pelawan;

Terhadap

**TIM KURATOR SUBUR DJAJA TEGUH (DALAM PAILIT)**, Rochmad Herdito, S.H., Ramos Lecopnata Pardede, S.H., dan Andreas S.M Pardede S.H., berkedudukan di Apartemen Kebagusan City Tower Royal, Unit GKR-17, Jalan Baung Raya/TB Simatupang, Jakarta, 12520, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Ramayanti, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat pada Law Office Dwi Ramayanti & Partners, berkantor di Jalan Inovasi, Nomor 46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Termohon Kasasi/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan/keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Subur Djaja Teguh di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Maret 2022;
2. Memerintahkan Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan tagihan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dari kreditur lainnya;
3. Memerintahkan Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk menyerahkan seluruh hasil penerimaan lelang atas objek agunan yaitu SHGB Nomor 567/Sukaresmi (tanah di Cikarang, Bekasi) sebesar Rp16.212.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atau setidaknya-tidaknya setelah dipotong biaya-biaya kepailitan yang dapat dibuktikan secara meyakinkan dan sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk membuktikan biaya-biaya kepailitan dengan jumlah total sebesar Rp3.900.522.650,00 (tiga miliar sembilan ratus juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan menunjukkan bukti-bukti sah atas pengeluaran tersebut (termasuk bukti potong PPh dan pelaporannya pada SPT PPh);
5. Memerintahkan Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk mencoret atau setidaknya-tidaknya mengurangi pengeluaran sebesar Rp3.900.522.650,00 (tiga miliar sembilan ratus juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dalam Daftar Pembagian Penutup PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk mencoret atau setidaknya mengurangi pembagian untuk eks-karyawan PT Subur Djaja Teguh dari Daftar Pembagian Penutup PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) yang termaktub dalam Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus PKPU/2016/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 9 Maret 2022;
7. Memerintahkan Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk memperbaiki Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) tertanggal 9 Maret 2022 dengan memperhatikan hak separatis PT. Bank Mandiri (Persero);
8. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk tidak melakukan pembagian terhadap hasil lelang SHGB 567/Sukaesmi sampal dengan keberatan a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/Perlawanan/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/perlawanan yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk;
2. Membebankan biaya perkara keberatan/perlawanan ini kepada Pelawan sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan pada tanggal 12 April 2022, terhadap putusan tersebut Pelawan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 33 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/Perlawanan/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai Pemohon Kasasi dh. Pelawan;

Memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/Perlawanan/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima keberatan yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2022;
2. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk mendahulukan mengutamakan pelunasan tagihan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dari kreditur lainnya;
3. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk menyerahkan seluruh hasil penerimaan lelang atas objek agunan yaitu SHGB Nomor 567/Sukaresmi (tanah di Cikarang, Bekasi) sebesar Rp16.212.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atau setidak-tidaknya setelah dipotong biaya-biaya kepallitan yang dapat dibuktikan secara meyakinkan dan sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk membuktikan biaya-biaya kepailitan dengan jumlah total sebesar Rp3.900.522.650,00 (tiga miliar sembilan ratus juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan menunjukkan bukti-bukti sah atas pengeluaran tersebut (termasuk bukti potong PPh dan pelaporannya pada SPT PPh);
5. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk mencoret atau setidaknya mengurangi pengeluaran sebesar Rp3.900.522.650,00 (tiga miliar sembilan ratus juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dalam Daftar Pembagian Penutup PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit);
6. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk mencoret atau setidaknya mengurangi pembagian untuk eks karyawan PT. Subur Djaja Teguh dari Daftar Pembagian Penutup PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) yang termaktub dalam Penetapan Pengadilan Naga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2022;
7. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk memperbaiki Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) tertanggal 9 Maret 2022 dengan memperhatikan hak separatis PT. Bank Mandiri (Persero);
8. Memerintahkan Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) untuk tidak melakukan pembagian terhadap hasil lelang SHGB 567/Sukaesmi sampai dengan keberatan a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 April 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 April 2022 dan kontra memori

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Subur Djaja Teguh berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2022, yang telah menetapkan bagian sebagai kompensasi pelepasan hak tanggungan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (non kreditor) sebesar Rp4.500.000.000,00;
- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, tidak berkedudukan sebagai Kreditor dari Debitur dalam perkara kepailitan PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit), oleh karena itu tidak mendaftarkan diri dan tidak tercatat dalam Daftar Piutang Kreditor PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit) tanggal 1 Agustus 2016 dan 17 Oktober 2016;
- Bahwa yang berutang kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, adalah PT. Subur Djaja Diesindo, menjaminkan perlunasan dengan aset milik Debitur pailit, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/Sukaresmi atas nama PT. Subur Djaja Teguh (dalam pailit);
- Bahwa dengan demikian tindakan Tim Kurator yang memberikan pembagian kepada pihak PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp4.500.000.000,00 sebagai kompensasi pelepasan hak tanggungan sudah tepat;
- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk tidak bisa membebaskan seluruh pelunasan piutangnya dari aset pailit sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/Sukaresmi, karena masih terbuka lebar bagi pihak PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk menuntut pelunasannya kepada PT. Subur Djaja Diesindo selaku Debitur langsung Penggugat;
- Bahwa di samping itu Pelawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, bukan sebagai Kreditor dari Debitur pailit, sehingga tidak memiliki

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap biaya yang timbul dalam proses kepailitan a quo, termasuk mengomentari pembagian untuk eks-karyawan PT. Subur Djaja Teguh dari Daftar Pembagian Penutup PT Subur Djaja Teguh (dalam pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 26/Pdt.Sus/PKPU/Perlawanan/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan ditolak, Pemohon Kasasi/Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Afrizal S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal S.H., M.H.

## Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-Pailit/2022